

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 10/HK.04/08/2022; berdasarkan Berita Acara Nomor 22/PK.01-BA/5103/2/2026 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 26 Januari 2026; dan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, kemudahan akses, serta pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, serta untuk menjamin pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum secara efektif, terintegrasi, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi melalui media sosial JDIH;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008;; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04//08/2022;
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH pada KPU
 - Kabupaten Badung dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Redaksi JDIH KPU Kabupaten Badung.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH pada KPU Kabupaten Badung digunakan sebagai media publikasi dan edukasi

hukum pemilu serta sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Badung.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026;
 - Lamp.: 1 hlm.